



STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
(LP3MPT)**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 28-6/PTM63.R/SK/Q/2021**

Tentang

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SOP Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Pertama** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** :

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 06 Dzulhijjah 1442 H
16 Juli 2021 M

Rektor,

Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 1



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

ST/LP3MPT/G.08

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/G.08	16 Juli 2021	I	I dari I

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		16 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksminarti, S.H., M.H	Wakil Rektor I		16 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		16 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		16 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		16 Juli 2021



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/G.08

16 Juli 2021

I

3 dari 7

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)	VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa. MISI: - Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>. - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel. - Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat. - Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI. - Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Permendikbud No.3 Tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana PkM internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Untuk itu, UMPR terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan PkM, Standar pendanaan manajemen PkM, Standar pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana PkM, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan	- Rektor - Wakil Rektor 1 - Kepala LP2M - Dekan Fakultas - Ketua Program Studi

	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	ST/LP3MPT/G.08	16 Juli 2021	I	4 dari 7

Pengabdian Kepada Masyarakat	f. Dosen		
4. Definisi Istilah	a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. b. Manajemen PkM merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi PkM. c. Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.		
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Ketua LP2M UMPR menyediakan dana PkM minimal 10 juta per dosen per tahun untuk prodi S1, dan minimal 20 juta untuk prodi S2/S3. b. Ketua LP2M UMPR menyediakan dana manajemen PkM untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran. c. Ketua LP2M UMPR menyediakan dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM untuk 50% dosen setiap tahunnya. d. Ketua LP2M UMPR menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.		
6. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LP2M UMPR berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PkM.		
7. Indikator Ketercapaian	Indikator Kinerja Utama		Target Capaian
	1. Adanya dana pengabdian		Ada



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/G.08

16 Juli 2021

I

5 dari 7

Standar Pendanaan
dan Pembiayaan
Pengabdian
Kepada
Masyarakat

internal yang memadai

a. Besar dana pengabdian per
dosen per tahun

Rp 5 juta

b. Persentase PkM terhadap
jumlah dosen tetap

5% (biaya luar negeri)

50% (Biaya dalam Negeri (di
luar PT))

50% (Biaya PT atau Mandiri)

c. Persentase dana
pemberdayaan masyarakat
per tahun

1% total pendapatan

d. Persentase dana bantuan
sosial dan bencana per tahun

1% total pendapatan

e. Persentase penggunaan dana
PkM terhadap total dana
perguruan tinggi.

>1%

2. Adanya dana pengabdian
eksternal dari lembaga lain
(dalam dan luar negeri)

20%

a. adanya mekanisme dan
pedoman penggunaan dana
internal dan eksternal bagi
dosen/instruktur

Ada

b. adanya monev penggunaan
dana

Ada

c. adanya laporan
pertanggungjawaban
pendanaan pengabdian
kepada masyarakat bagi
dosen atau instruktur

Ada

	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	ST/LP3MPT/G.08	16 Juli 2021	I	6 dari 7

	d. adanya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Ada
	3. Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat	Ada
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	
	Adanya LPJ	Tersedia
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan: a. Rencana Induk Riset UMPR b. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UMPR c. Prosedur Penghargaan (<i>Reward</i>) dan Sanksi (<i>Punishment</i>) Pengabdian Kepada Masyarakat d. Formulir terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	
9. Referensi	a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan e. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010 f. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi g. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018,	



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/G.08	16 Juli 2021	I	7 dari 7

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu

- i. Statuta UMPR Tahun 2014
- j. Renstra UMPR Tahun 2019-2023
- k. Renop UMPR Tahun 2019-2023
- l. Kebijakan SPMI UMPR
- m. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat UMPR